



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor : 164/SK/DIR/RSIH/XII/2023

TENTANG

MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
4. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
5. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3687/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Pendapatan;
6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 164/SK/DIR/RSIH/XII/2023 tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua : Menunjuk dan mutasi **Sdr. Rainanda Saputra dari Staf Kasir Intan Mart Unit Bisnis menjadi Staf Kasir di Unit Pendapatan.**

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 11 Desember 2023
Direktur,



drg. **Muhammad Hasan, MARS**
NIP. **21110183633**

Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 164/SK/DIR/RSIH/XII/2023
Tentang : Mutasi Staf Rumah Sakit
Intan Husada

URAIAN TUGAS STAF KASIR DI UNIT PENDAPATAN

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Pendapatan
Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap semua penerimaan baik tunai maupun non tunai dari pasien Rawat Jalan, baik pasien umum maupun asuransi.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- Menerima pembayaran pasien rawat jalan, UGD, Penunjang
- Menerima pembayaran deposit awal pasien rawat inap
- Melayani pasien asuransi rawat jalan
- Konfirmasi ke asuransi untuk pengesahan pasien
- Balancing pendapatan rawat jalan perhari
- Merekap Laporan Pendapatan Harian
- Operan pendapatan dengan kasir bank
- Memberikan laporan pasien asuransi kepada bagian penagihan Asuransi

Wewenang:

- Mengakses Sistem Informasi Rumah Sakit sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan pembayaran pasien
- Menggunakan semua sarana dan prasarana yang ada demi efektivitas dan efisiensi kerja

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a) Unit Pengeluaran | d) Unit Laboratorium |
| b) Unit Gawat Darurat | e) Unit Radiologi |
| c) Unit Rawat Jalan | f) Unit Rawat Inap |

Eksternal

- Pihak Asuransi dan Corporate

RUMAH SAKIT
Direktur

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633